

	Dokumen Level <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	KODE: INABA/SOP-5/AKD.PKM-4
JUDUL Rekrutmen <i>Reviewer</i> PKM		TANGGAL DIKELUARKAN: 15 November 2021
AREA LPPM		NO./TANGGAL REVISI:

1. Tujuan : *Standard Operating Procedure* (SOP) ini disusun dengan tujuan agar menjadi arahan atau acuan bagi LPPM dalam merekrut *Reviewer* PKM guna meningkatkan kualitas PKM Dosen.
2. Ruang Lingkup : Mengatur prosedur rekrutmen *reviewer* PKM mulai dari identifikasi kebutuhan hingga laporan penetapan *reviewer* PKM.
3. Definisi/ Deskripsi :
 1. Rekrutmen *Reviewer* adalah kegiatan rekrutmen penilai PKM internal sesuai dengan panduan yang meliputi kriteria penilai, proses rekrutmen dan hasil seleksi proses rekrutmen penilai internal.
 2. *Reviewer* Internal adalah penilai yang dipilih melalui seleksi calon penilai didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan dan bidang keahlian yang diperlukan.
 3. *Reviewer* Eksternal adalah penilai dari luar Universitas Indonesia Membangun yang dipilih melalui seleksi calon penilai didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.
4. Prosedur :
 1. LPPM mengidentifikasi kebutuhan *reviewer*.
 2. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *reviewer*, dengan melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon *reviewer*.
 3. Calon *reviewer* mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM.
 4. LPPM menseleksi calon *reviewer* sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
 5. LPPM mengumumkan hasil seleksi *reviewer*.
 6. LPPM mengajukan draft Surat Keputusan Penetapan dan Pengangkatan *reviewer* kepada Rektor Universitas Indonesia Membangun dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.


7. Rektor Universitas Indonesia Membangun menerbitkan SK Penetapan dan Pengangkatan *Reviewer*, dengan masa tugas selama 1 tahun.
8. LPPM mendokumentasikan dan membuat laporan hasil rekrutmen *reviewer* PKM.

5. Persyaratan *Reviewer* Internal :
1. Berpendidikan minimal Magister (S2).
 2. Mempunyai NIDN yang terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
 3. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
 4. Sanggup mematuhi kode etik *reviewer* dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *Reviewer* PKM.
 5. Berpengalaman pada bidang PKM, minimal 1 kali sebagai ketua pengabdian pada PKM kompetitif nasional atau PKM berskala internasional.
 6. Berpengalaman publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 6 sebagai *First Author*.
 7. Berpengalaman sebagai Pemakalah pada seminar ilmiah internasional dan/atau seminar ilmiah nasional.
 8. Berpengalaman sebagai Mitra Bestari (*Reviewer*) dari jurnal ilmiah internasional bereputasi dan/atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau sebagai pengelola jurnal ilmiah, sebagai nilai tambah.
 9. Diutamakan mempunyai HKI minimal Hak Cipta.
 10. Diutamakan mempunyai H-Index ≥ 1 .

6. Persyaratan *Reviewer* Eksternal :
1. Berpendidikan Doktor.
 2. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
 3. Berpengalaman melakukan PKM sedikitnya 3 kali sebagai ketua pada PKM kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan PKM berskala internasional.
 4. Memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama (*first author*) dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*) paling sedikit 3 untuk bidang saintek dan 1 untuk bidang sosial humaniora, atau produk ipteksosbud yang dilindungi paten.
 5. Pernah menjadi pemakalah dalam seminar ilmiah internasional.
 6. Diutamakan mempunyai H-index ≥ 3 .

7. Referensi : 1. Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
2. Statuta Universitas Indonesia Membangun
3. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM)
4. Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Membangun
6. Pedoman *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Tim pembuat,
Ketua LPPM



M. Iqbal Alamsyah, S.E., M.M

Tim pemeriksa,
Ketua SPM









Hj. M A Hamda Roni, Dra., M.Si

Yang mengesahkan,
Rektor



Dr. Yoyo Sudaryo., S.E., Ak., M.M

Flowchart Rekrutmen Reviewer PKM

No	Kegiatan	Pihak Terkait			Dokumen	Waktu
		Dosen	LPPM	Rektor		
0	Mulai					
1	LPPM mengidentifikasi kebutuhan reviewer			-	6 Hari	
2	LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer			Surat Pemberitahuan	2 Hari	
3	Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM			Formulir Pendaftaran	7 Hari	
4	LPPM menseleksi calon reviewer sesuai persyaratan yang telah ditetapkan			Berita Acara Seleksi Reviewer	6 Hari	
5	LPPM mengumumkan hasil seleksi reviewer penelitian			Laporan Hasil Seleksi	1 Hari	
6	Rektor mengesahkan SK penetapan dan pengangkatan reviewer penelitian			SK Rektor	1 Hari	
7	LPPM mendokumentasikan dan membuat laporan hasil rekrutmen reviewer penelitian			Laporan Hasil Kegiatan	3 Hari	
8	Selesai		